

Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 6 Persiapan PBJ

TUJUAN PELATIHAN

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami :

1. Tahapan persiapan swakelola
2. Persiapan PBJ melalui Penyedia
 - penetapan spesifikasi/KAK, HPS, jenis kontrak
 - penentuan uang muka, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan penyesuaian harga
 - penetapan metode pemilihan, metode evaluasi, metode penyampaian, metode kualifikasi, jadwal pemilihan, dokumen kualifikasi dan dokumen tender



○ **Persiapan Swakelola**

○ Persiapan PBJ melalui Penyedia



Persiapan Swakelola

Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:

- a. Penetapan sasaran oleh PA/KPA b. Penetapan Penyelenggara Swakelola

TIPE SWAKELOLA	PENETAPAN TIM		
	PERSIAPAN	PELAKSANA	PENGAWAS
I	PA/KPA	PA/KPA	PA/KPA
II	PA/KPA	K/L/PD LAIN	PA/KPA
III	PA/KPA	Pimpinan Ormas	PA/KPA
IV	Pimpinan Pokmas	Pimpinan Pokmas	Pimpinan Pokmas

- c. Rencana kegiatan, Jadwal, RAB, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.



Ketentuan Swakelola

- Tenaga ahli digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- Hasil persiapan Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/output.
- Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV) dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
- Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri keuangan atau kepala daerah.



○ Persiapan Swakelola

○ **Persiapan PBJ melalui Penyedia**



Persiapan Pengadaan

Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan :

- Daftar barang/jasa dalam ekatalog
- Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
- Nilai paket pekerjaan
- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau terintegrasi)



Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Persiapan Pengadaan

PPK menetapkan :




Spesifikasi Teknis/KAK



Rancangan Kontrak



Harga Perkiraan Sendiri



Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga



Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Spesifikasi Barang/Jasa

**Produksi
dalam negeri**

Produk SNI

**Tersedia dan
mencukupi**

**Produksi
Industri Hijau**

**Diperbolehkan
menyebut Merk***

Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.

Penyebutan merk seperti tsb diatas dimungkinkan sepanjang masih tetap mendorong terjadinya kompetisi



Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Ketentuan Umum Spesifikasi

HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan

Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara

HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan kualifikasi (prakualifikasi)



Dikecualikan utk pagu ≤ 10 juta, *epurchasing* dan pek terintegrasi

Persiapan PBJ Melalui Penyedia


Kegunaan HPS



1. Menilai kewajaran penawaran harga



2. Menetapkan batas tertinggi penawaran B/PK/JL



3. Menetapkan besaran **Jaminan Pelaksanaan** (penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS)



Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Jenis Kontrak

Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak:

- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
- Spek Teknis/KAK
- Kompleksitas dan Resiko Pekerjaan
- Waktu pekerjaan



Jenis Kontrak



1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (Turnkey)
5. Kontrak Payung



1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung

Jenis Kontrak untuk B/PK/JL

JENIS KONTRAK	KETENTUAN
Lumsum	<ul style="list-style-type: none">a. semua risiko sepenuhnya ditanggungoleh Penyedia;b. berorientasi kepada keluaran; danc. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
Kontrak Harga Satuan	<ul style="list-style-type: none">a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraanb. pembayaran berdasarkan hasil pengukuranc. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan
Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan	Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
Kontrak Terima Jadi (Turnkey)	<ul style="list-style-type: none">a. jumlah harga pasti dan tetapb. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
Kontrak Payung	untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani

Jenis Kontrak untuk JK

JENIS KONTRAK	KETENTUAN
lumpsum	<ul style="list-style-type: none">a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;b. berorientasi kepada keluaran; danc. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
Waktu penugasan	<ul style="list-style-type: none">• ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan• waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
Kontrak payung	belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman



Kontrak Tahun Jamak



Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran



Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran



Bentuk Kontrak

No	Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
1	Bukti pembelian/ pembayaran	≤10 juta	---	≤ 10 juta	---
2	Kuitansi	≤ 50 juta	---	≤ 50 juta	---
3	Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta sd 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta sd 200 juta	≤ 100 juta
4	Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
5	Surat pesanan	<i>e-purchasing</i> /pembelian melalui toko daring			



Uang Muka

diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Paling Tinggi :

Maks
30 %

Usaha Kecil

Maks
20 %

**Usaha Non Kecil dan
Jasa Konsultansi**

Maks
15 %

Kontrak Tahun Jamak

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.



Jaminan PBJ



Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

Jaminan PBJ

Sifat Jaminan

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja



Bentuk Jaminan:

Bank Garansi atau
Surety bond

Penerbit Jaminan



Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK



Jenis Jaminan PBJ



Jaminan Penawaran



Jaminan Sanggah Banding



Jaminan Pelaksanaan



Jaminan Uang Muka



Jaminan Pemeliharaan



Jaminan Penawaran



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
- Besarnya antara 1 %sd 3 %dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 %hingga 3 %dari Nilai Pagu Anggaran



Jaminan Sanggah Banding



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi
- Besarnya 1 % dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran



Jaminan Pelaksanaan



- Untuk kontrak pengadaan B/PK/JL diatas 200 juta
- Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan

Jenis Pekerjaan	Nilai Penawaran Terkoreksi	Nilai Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan Tunggal	≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS	5 % dari nilai kontrak
	< 80 % dari nilai HPS	5 % dari total HPS
Pekerjaan Terintegrasi	≥ 80 % sd 100 % dari nilai Pagu Anggaran	5 % dari nilai kontrak
	< 80 % dari nilai Pagu Anggaran	5 % dari nilai Pagu Anggaran



Yang **tidak** memerlukan Jaminan Pelaksanaan

Pengadaan
JL



Aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna

Pengadaan
barang/jasa



E-Purchasing

Pengadaan
JK



Jasa konsultansi



Jaminan Uang Muka

Jaminan Uang Muka diberikan **senilai uang muka** yang disetujui PPK:



❖ Diberikan bila **dicantumkan** di




❖ Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.



Jaminan Pemeliharaan



Pekerjaan
Konstruksi



Jasa Lainnya yang
memerlukan masa
pemeliharaan

Nilainya **5%**
dari kontrak



Diberikan bila penyedia
menerima uang retensi pada
serah terima pekerjaan
pertama (PHO)

Dikembalikan 14 hari
kerja setelah masa
pemeliharaan selesai



Sertifikat Garansi



Pengadaan Barang
Penyedia
menyerahkan
Sertifikat Garansi



Diberikan terhadap
kelaikan penggunaan
barang hingga jangka
waktu dalam kontrak



Diterbitkan oleh
Produsen atau Pihak
yang ditunjuk secara
sah oleh Produsen



Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi

No	Jenis Jaminan	B	PK	JL	JK
1	Jaminan Uang muka	√	√	√	√
2	Jaminan Penawaran	-	√	-	-
3	Jaminan Pelaksanaan	√	√	√	-
4	Jaminan Pemeliharaan	-	√	√	-
5	Jaminan Sanggah Banding	-	√	-	-
6	Sertifikat Garansi	√	-	-	-



Penyesuaian Harga



Ketentuan Penyesuaian Harga (1)

- Untuk kontrak harga satuan atau waktu penugasan
- Tata cara perhitungannya dicantumkan dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya
- Berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang
- Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan



Ketentuan Penyesuaian Harga (2)

- Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal
- Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendum kontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejak addendum kontrak ditanda tangani
- Indeks yang digunakan dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan




Tahap Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Menetapkan :

- ❖ Kualifikasi
- ❖ Metode Pemilihan
- ❖ Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
- ❖ Metode Evaluasi Penawaran
- ❖ Jadwal Pemilihan
- ❖ Dokumen Pemilihan



Kualifikasi



Evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia



Metode Kualifikasi



PRAKUALIFIKASI

Proses penilaian kualifikasi dilakukan **sebelum** pemasukan penawaran

PASCAKUALIFIKASI



Proses penilaian kualifikasi dilakukan **bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi** penawaran



Penerapan Kualifikasi



PRAKUALIFIKASI	PASCA-KUALIFIKASI
B/PK/JL	
Kompleks	Non-Kompleks
Tender B/PK/JL	Tender B/PK/JL
Jasa Konsultansi	
Seleksi Badan Usaha	Seleksi Perorangan
Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK	



PBJ Bersifat Kompleks



Pengadaan B/PK/JL yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan PBJ



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang
Dan Jasa . Alamat Perkantoran IV Sendawar
Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id

bagianpbj@kutaiarakab.go.id

Pasal 44

Metode Evaluasi Kualifikasi



Jasa Konsultansi

Sistem Pembobotan dengan
ambang batas



daftar pendek peserta Seleksi



B/PK/J

Sistem Gugur



daftar peserta Tender



Metode Evaluasi Kualifikasi

- Pelaku Usaha yang telah terqualifikasi dalam SiKAP, tidak perlu pembuktian kualifikasi.
- Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.



Penetapan Metode Pemilihan B/PK/JL

E-Purchasing

❖ Katalog elektronik

Pengadaan Langsung

❖ Nilai s.d 200 Juta

Penunjukan
Langsung

❖ Keadaan Tertentu

- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Pertahanan negara
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usahaygmampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpasutk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

Tender Cepat

❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci

❖ Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP

Tender

❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

Pasal 38

Penetapan Metode Pemilihan -

Seleksi

❖ > 100 juta

**Pengadaan
Langsung**

❖ ≤ 100 juta

**Penunjukan
Langsung**


❖ **Keadaan Tertentu**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

Jasa Konsultansi



Metode Penyampaian Dokumen



Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran



- **B/PK/JL** yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- **JK** dengan metode pengadaan langsung dan penunjukkan langsung

- **B/PK/JL** yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
- **JK** dengan metode seleksi

B/PK/JL:

- Spesifikasi belum bisa ditentukan terlebih dahulu
- Berbagai alternative teknologi
- Dimungkinkan perubahan spesifikasi
- Penyetaraan teknis



Metode Evaluasi Penawaran Penyedia B/Pk/JI



1. Sistem Nilai

memperhitungkan penilaian teknis dan harga



2. BSUE

memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu



3. Harga Terendah

Harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis



Penetapan Metode Evaluasi Penawaran - Jasa Konsultasi

Metode Evaluasi Kualitas & Biaya



- ❖ Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diurakan dengan pasti dalam KAK

Metode Evaluasi Kualitas



- ❖ Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak dapat diurakan dengan pasti dalam KAK atau
- ❖ Jasa konsultan perorangan

Penetapan Metode Evaluasi Penawaran - Jasa Konsultasi

Metode Evaluasi Pagu Anggaran



- ❖ Ruang lingkup sederhana dapat diurakan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran

Metode Evaluasi Biaya Terendah



- Standar atau rutin
- Standar pelaksanaan yg sudah mapan



Jadwal Pemilihan



Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan



Tahapan Pelaksanaan Tender/Seleksi

Pelaksanaan Kualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Penetapan dan pengumuman Pemenang
7. Sanggah dan Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)
**klarifikasi dan negosiasi (khusus Jasa Konsultan)*



Contoh Alokasi Waktu Jadwal Prakuualifikasi

No	Tahapan	Waktu																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	Pengumuman	■	■	■	■	■	■	■																																
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Kualifikasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
3	Pemasukan Dok. Kualifikasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
4	Pembukaan dokumen Kualifikasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
5	Evaluasi Kualifikasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																										
6	Penetapan daftar pendek penyedia												■																											
7	Masa sanggah utkpek tertentu													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
8	Undangan																					■																		
9	Pengambilan dok. Tender																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Penjelasan																						■																	
11	Pemasukan Dok. Penawaran																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
12	Evaluasi Penawaran																																					■		
13	Penetapan dan pengumuman pemenang																																						■	
14	Masa sanggah																																						■	■
15	Penerbitan SPPBJ																																							
16	Penandatanganan Kontrak																																							



Contoh Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi

No	Tahapan	Waktu																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pengumuman	■	■	■	■	■	■																		
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pemilihan	■	■	■	■																				
3	Penjelasan			■																					
4	Pemasukan Dok. Penawaran				■	■																			
5	Pembukaan Dokumen Penawaran						■																		
6	Evaluasi Dok. Penawaran							■																	
7	Penetapan dan pengumuman pemenang								■																
8	Masa sanggah									■	■	■	■	■	■										
9	Penerbitan SPPBJ															■									
10	Penandatanganan Kontrak																■	■							



Penyusunan Dokumen Pemilihan

Dokumen Kualifikasi

Menilai Penyedia

Formulir Isian Kualifikasi

Pra/Pascakualifikasi

Sistem Gugur (B/PK/JL) / Pembobotan (JK)

disusun oleh
Pokja Pemilihan

Cara Pemasukan Dokumen oleh
Penyedia

Metode Evaluasi

Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/pengadaan langsung

Penawaran Barang/Jasa

Dokumen Penawaran

1 File, 2 File, 2 Tahap

Harga Terendah, Nilai, SBSUE (B/PK/JL)
Kualitas, Kualitas & Biaya, Pagu Anggaran, Biaya Terendah (JK)

Pasal 46



Terimakasih